

**BENTUK-BENTUK PENGGUNAAN DAN KLAIM
KAWASAN HUTAN LINDUNG OLEH
MASYARAKAT PAMONA DI KABUPATEN
LUWU TIMUR**

**DOMIANUS MANAYA
M 111 02 060**



| | |
|----------|----------------|
| Tgl. | 27-2-08 |
| Fak. | Fak. Kehutanan |
| Jur. | 1. ekol |
| Nama | Manaya |
| No. urut | 24 |
| Kode | S.Kk - KH 08 |

MAN
b.

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2008**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Bentuk-Bentuk Penggunaan dan Klaim Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat Pamona di Kabupaten Luwu Timur

Nama : Domianus Manaya

NIM : M 111 02 060

Program Studi : Manajemen Hutan

Skripsi ini Disusun sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan pada Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

**Menyetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I


Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si

Pembimbing II


Dr. Ir. H. Supratman, M.Si


Mengetahui,
**Ketua Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin**

Ir. Budirman Bachtiar, MS
NIP : 131 570 887

Tanggal Lulus : 21 Februari 2008

ABSTRAK

Domianus Manaya (M 111 02 060). Bentuk-Bentuk Penggunaan dan Klaim Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat Pamona di Kabupaten Luwu Timur. Di bawah Bimbingan Yusran Jusuf dan H. Supratman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung, mengetahui bentuk-bentuk klaim masyarakat terhadap hutan lindung. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan lindung khususnya di Luwu Timur.

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai bulan November 2007. Di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara dengan teknik *Snowball Sampling*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan kondisi yang terjadi dalam aktifitas masyarakat di kawasan hutan dan data deskriptif mengenai argumentasi lisan maupun tulisan dari responden di lapangan yang digunakan sebagai salah satu alternatif penyelesaian konflik pengelolaan kawasan hutan.

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat adalah kebun, tegalan, pekarangan. Bentuk-bentuk klaim masyarakat adalah klaim terhadap hutan lindung sebagai tanah adat. Konflik penggunaan lahan yang terjadi antara masyarakat dan pengelola kawasan hutan lindung, ini terjadi karena adanya klaim berdasarkan sejarah pemanfaatan lahan, aturan pemanfaatan hutan, tanda-tanda budaya dimasa lampau dan tingginya ketergantungan masyarakat atas hutan.

Kata Pengantar

Puji syukur penulis haturkan kehadiran **TUHAN YANG MAHA KUASA** atas berkat dan penyertaan_Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Skripsi ini berjudul “ *Bentuk-bentuk Penggunaan dan Klaim Kawasan Hutan Lindung oleh Masyarakat Pamona di Kabupaten Luwu Timur*”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan berbagai pihak. Karena itu dengan kerendahan hati Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Bapak Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si**, selaku pembimbing I dan kepada **Bapak Dr. Ir. H. Supratman, MP**, selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan mulai dari persiapan sampai tersusunnya skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Ir. H. Muh. Restu, MP**, selaku Dekan Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Dr. Ir. Amran Acmad, M.Sc**, selaku penasehat akademik yang telah membantu penulis dalam masa studi di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Ir. Budirman Bachtiar, MS**, selaku Ketua Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

5. **Seluruh Dosen Pengajar dan Staff Pegawai** administrasi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
6. **Pemerintah dan Dinas Kehutanan** Kabupaten Luwu Timur atas kerjasamanya.
7. **Kepala Desa, Kepala Dusun serta Masyarakat Setempat** yang telah memberikan informasi dan partisipasinya.
8. Rekan penelitian **Hendrik, S.Hut** atas bantuannya dan kerjasamanya selama penelitian dan masa studi di perguruan tinggi ini.
9. **Keluarga besar Biro Khusus Pandu Alam Lingkungan (PAL)**, yang penulis tidak dapat menuliskan namanya satu per satu. *Jaya di Hutan Jaya di Gunung Jaya Akademika*.
10. **Keluarga besar PDRSS** hidup dalam persekutuan itu indah. *God Bless U*.
11. Saudara seperjuangan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; **Agusocha dan Sarce, Ivan, Leo, Bandaso, Tere, Joeju, Hadi, Egil**. *Don't you crazy friends*.
12. Seluruh teman-teman **Forester 02**, yang banyak membantu dalam study ; **Afho, Kalua, Ferdy, Oge, Budi, Omenk, Ime, Ippank, Anto, Bolu, Ukkal, Hendra, Taufik, Yoksan**, serta **Rekan-rekan** yang lupa disebutkan namanya.
13. Terkhusus kepada **My Love Yetty Siska "Dhicy" S.Hut** atas segala cinta dan kasih sayangnya sampai saat ini kepada Penulis.

Teristimewah ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang terkasih kepada **Ayahanda P. D. Manaya dan Ibunda Alice. R. Posundu** serta Saudara-saudaraku yang tercinta **Yulisma, Hans, Ninu, Ima dan Peli** yang telah memberikan dukungan moril dan materil selama penulis berada di PerguruanTinggi ini, terima kasih atas segalanya Gelar ini kupersembahkan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberi manfaat untuk pembangunan terutama untuk sektor kehutanan. Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menyertai kita dalam cita dan cinta.

Berdoa dan Berusaha.

Domianus Manaya

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| ABSTRAK | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Tujuan dan Kegunaan | 4 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Hutan dan Pengelolaan Hutan | 5 |
| B. Hutan Lindung..... | 6 |
| C. Konflik | 7 |
| D. Masyarakat Adat | 10 |
| E. Kehidupan Masyarakat Desa Sekitar Hutan..... | 12 |
| F. Ketergantungan Masyarakat Sekitar Hutan..... | 13 |
| G. Pola Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung Oleh Masyarakat... | 14 |
| III. METODE PENELITIAN | |
| A. Waktu dan Tempat | 17 |
| B. Alat dan Objek Penelitian..... | 17 |
| C. Metode Penelitian | 17 |
| D. Analisis Data..... | 18 |

| | |
|--|----|
| E. Variabel Penelitian..... | 18 |
| F. Konsep Operasional | 19 |
| IV. KEADAAN UMUM LOKASI | |
| A. Keadaan Fisik Lokasi | 21 |
| 1. Letak dan Luas..... | 21 |
| 2. Topografi..... | 21 |
| 3. Peruntukan Lahan | 22 |
| 4. Iklim..... | 23 |
| B. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya | 25 |
| 1. Keadaan Penduduk | 25 |
| 2. Mata Pencaharian..... | 26 |
| 3. Pendidikan | 26 |
| 4. Sarana dan Prasarana | 27 |
| C. Adat Istiadat | 27 |
| D. Kelembagaan Lokal..... | 28 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Sejarah Masyarakat Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu..... | 30 |
| B. Bentuk-Bentuk Penggunaan Lahan Kawasan Hutan | 31 |
| 1. Tegalan..... | 32 |
| 2. Pekarangan..... | 33 |
| 3. Kebun..... | 34 |
| C. Klaim Masyarakat Adat Terhadap Hutan Lindung..... | 35 |
| 1. Dasar Klaim..... | 35 |
| a. Berdasarkan sejarah Pemanfaatan Lahan..... | 35 |
| b. Adanya Aturan-aturan Pemanfaatan Sumberdaya hutan oleh masyarakat..... | 37 |
| c. Bukti Kebudayaan | 39 |
| d. Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan..... | 39 |
| 2. Bentuk Klaim Masyarakat | 40 |
| D. Penyelesaian Terhadap Konflik Lahan..... | 41 |
| 1. Proses Hukum yang Pernah Ditempuh | 41 |
| 2. Penyelesaian Konflik dalam Kawasan Hutan Lindung..... | 42 |

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 47 |
| B. Saran | 48 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Nomor | Teks | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1. | Peruntukkan Lahan di Desa Kasintuwu | 22 |
| 2. | Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1992 – 2006) di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kab. Luwu Timur | 23 |
| 3. | Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur (1996 - 2005)..... | 24 |
| 4. | Klasifikasi Iklim di Indonesia Menurut Schmidt dan Ferguson | 25 |
| 5. | Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Dusun di Desa Kasintuwu | 25 |
| 6. | Jumlah Penduduk Desa Kasintuwu Menurut Kelompok Umur Tahun 2007 | 26 |
| 7. | Jumlah Penduduk Menurut yang bersekolah di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur..... | 26 |
| 8. | Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur..... | 27 |

DAFTAR GAMBAR

| Nomor | Teks | Halaman |
|-------|------------------|---------|
| 1. | Tegalan..... | 32 |
| 2. | Pekarangan | 33 |
| 3 | Kebun | 34 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Teks | Halaman |
|-------|--|---------|
| 1. | Dokumentasi Penelitian di Dusun Sampuraga, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur..... | 52 |
| 2. | Pedoman Wawancara..... | 56 |
| 3. | Peta Lokasi | 58 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumberdaya alam yang dimiliki harus dapat dikelola secara lestari agar dapat digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi akan datang. Salah satu sumber daya alam yang penting bagi umat manusia adalah sumberdaya hutan. Oleh karena itu, sumberdaya hutan harus dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.

Saat ini masalah kehutanan makin lama makin berkembang menjadi objek yang kontroversial. Disatu sisi, hutan harus dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan disisi lain harus diselamatkan demi kelestariannya. Namun pemanfaatan hutan oleh masyarakat sekarang ini cenderung berorientasi pada pengambilan manfaat ekonomi untuk mendapatkan keuntungan semata, tanpa memperhatikan kelestarian hutan yang mengakibatkan peningkatan kerusakan hutan itu sendiri

Kondisi hutan, dilihat dari penutupan lahan/vegetasi, mengalami perubahan yang cepat dan dinamis, sesuai perkembangan pembangunan dan perjalanan waktu. Menurut catatan FAO setiap tahunnya kerusakan hutan di Indonesia mencapai 1,3 juta hektar. Banyak faktor yang mengakibatkan perubahan tersebut antara lain pertambahan penduduk, dan pembangunan diluar sektor kehutanan yang sangat pesat memberikan pengaruh besar terhadap meningkatnya kebutuhan akan lahan dan produk-produk dari hutan.

Laju kerusakan hutan di Indonesia akan terus meningkat, jika tidak diimbangi dengan kegiatan pelestarian hutan itu sendiri, sehingga memerlukan pemikiran khusus dalam pengelolaan hutan dengan memperhitungkan dan meningkatkan pengolahan hutan secara lebih bijaksana pada pembangunan kehutanan yang berkelanjutan (sustainable). Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah menetapkan pengelolaan kawasan lindung yang bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah (Kepres N0 32, 1990). Oleh karena itulah keberadaan kawasan hutan lindung harus dipertahankan.

Luas kawasan hutan Kabupaten Luwu Timur adalah seluas 542.641 ha atau sebesar 78,13% dari luas wilayahnya. Dengan pembagian kawasan menurut fungsinya terdiri atas kawasan hutan lindung seluas 233.163,75 ha (43,0%), hutan produksi terbatas seluas 97.678 (18,0%), hutan produksi seluas 8.258 ha (1,5%), hutan suaka alam 182.574 ha (33,5%) dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 21.040 ha (4,0%). Dari data tersebut di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur merupakan dusun yang berada di dalam kawasan hutan lindung yang sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya dalam kawasan hutan lindung.

Masyarakat yang lebih dahulu tinggal menetap didalam dan sekitar kawasan hutan lindung sebelum adanya penetapan kawasan tersebut perlu mendapatkan perhatian. Dalam pemenuhan hidup sehari-hari masyarakat memanfaatkan kawasan hutan disekitar tempat tinggal mereka. Masyarakat mengelola kawasan menjadi areal pemukiman, ladang, mendirikan sarana pendidikan ladang dan mengklaim kawasan hutan lindung sebagai tanah adat. Setelah pelaksanaan era reformasi tuntutan pengakuan klaim masyarakat terhadap hutan lindung sebagai lahan milik nenek moyang masyarakat semakin meningkat. Adanya klaim tersebut dijadikan alasan mendasar untuk memanfaatkan hutan lindung sehingga mengancam keberadaan hutan lindung. Tindakan demikian dikatakan sebagai penyerobotan hutan lindung sehingga menimbulkan konflik dengan pengelola kawasan hutan lindung.

Untuk mengetahui dengan jelas keberadaan konflik tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji lebih dekat yang menjadi akar konflik dan bagaimana penggambaran konflik tersebut dengan masyarakat yang terlibat. Sehingga didapatkan informasi yang dapat mendukung keberadaan kawasan hutan lindung.

B. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bentuk-bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung.
2. Mengetahui bentuk-bentuk klaim masyarakat terhadap kawasan hutan lindung.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan hutan lindung khususnya di Luwu Timur.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan dan Pengelolaan Hutan

Hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhannya cukup rapat (horizontal dan vertical) (Ngadung, 1975 dalam salim,2004).

Istilah hutan pada mulanya berarti suatu kawasan yang dianggap liar tidak diusahakan, apapun bentuk penutupan lahannya (Baker, 1950 dalam Simon, 1993). Bagi ahli kehutanan dan para ilmuwan di bidang lingkungan, istilah hutan mempunyai pengertian yang jauh lebih kompleks. Secara umum, hutan dapat didefinisikan sebagai suatu asosiasi masyarakat tumbuh-tumbuhan dan binatang yang didominasi oleh pohon atau vegetasi berkayu, yang mempunyai luasan tertentu sehingga dapat menciptakan iklim mikro (Simon, 1993).

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa "hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan" (Departemen Kehutanan, 1999).

Iskandar (1997) dalam Ismail (1996) memberi pengertian mengenai pengolahan hutan sebagai pelaksanaan teknik kehutanan terhadap isi hutan yang dapat memproduksi hasil hutan secara kekal dan merubah dari hutan tidak teratur menjadi hutan teratur . Sedang David (1966) yang dikutip dalam Simon (1993)

menyebutkan bahwa pengelolaan hutan adalah aplikasi teknik kehutanan untuk mengoperasikan sifat-sifat hutan.

Pengelolaan menurut David (1966) bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan nilai yang sebesar-besarnya dari hutan. Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan utama pengelolaan hutan harus ditentukan oleh sifat pemilikan dan situasi ekonomi secara umum di wilayah hutan yang bersangkutan.

Aspek pengelolaan hutan dapat dikatakan sebagai usaha yang meliputi bidang ilmu yang saling mendukung, seperti ilmu tanah, agronomi, perlindungan tanaman, sosial ekonomi, dan lingkungan, bahkan saat ini mencakup bidang komputerisasi. Ilmu terakhir ini sangat mendukung dengan makin banyaknya tuntutan terhadap fungsi hutan, juga dalam keakuratan informasi (Arief, 2001).

B. Hutan Lindung

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Departemen Kehutanan, 1999)

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah (Kepres N0 32, 1990).

Hutan lindung sebagai asset bangsa menadi perhatian semua kalangan baik itu pemerintah, masyarakat peneliti, LSM, dan dunia internasional pada saat ini telah terancam kelestariannya. Kawasan hutan lindung mempunyai nilai sosial dan moral yang dapat meningkatkan mutu dan kalitas masyarakat melalui rekreasi, pendidikan dan penelitian pariwisata terbatas (Arif, 2001).

Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan bukan kayu (Hadi S.T. 1999).

C. Konflik

Konflik terjadi ketika dua pihak atau lebih merasa kepentingan-kepingan mereka bertentangan, memperlihatkan sikap bermusuhan, atau mengejar kepentingan mereka melalui tindakan-tindakan merusak pihak-pihak lainnya. Kepentingan-kepentingan tersebut dapat dibedakan melalui:

- i) Akses ke dan distribusi sumber daya (misalnya wilayah, uang, sumber energi, makanan);
- ii) Kendali atas kekuasaan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan;
- iii) Identitas (budaya, sosial dan masyarakat politik);
- iv) Status, khususnya yang terwujudkan dalam sistem pemerintahan, agama atau ideologi (Schmid, 1998 dalam Engel, 2005).

Konflik merupakan suatu perbedaan cara pandang. Bentuknya bisa berupa keluhan saja sampai pada tingkat kekerasan dan perang. Walker dan Daniels mengupas dengan seksama berbagai definisi konflik yang memperlihatkan bahwa konflik ternyata merupakan suatu wacana yang dikonstruksikan secara sosial dan bisa dipandang dari berbagai sudut. (Walker dan Daniels, 1997).

Menurut Yuliana Cahya Wulan, dkk, (2003), penyebab konflik dapat dibagi dalam lima kategori sebagai berikut :

1. Perambahan hutan, yakni kegiatan pembukaan lahan pada kawasan hutan yang bermasalah karena adanya perbedaan penafsiran mengenai kewenangan dalam pengelolaannya;
2. Pencurian kayu, adalah penebangan kayu secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat/perusahaan di lokasi yang bukan miliknya, sehingga menimbulkan konflik dengan pihak lain yang merasa dirugikan;
3. Batas, adalah perbedaan penafsiran mengenai batas-batas pengelolaan/kepemilikan lahan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik;
4. Perusakan lingkungan, adalah kegiatan eksploitasi yang menyebabkan terjadinya degradasi manfaat suatu SDA dan kerusakan mutu lingkungan di suatu daerah;
5. Alih fungsi, yaitu perubahan status kawasan hutan (misalnya dari hutan lindung menjadi hutan produksi) yang menimbulkan berbagai permasalahan antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut Curle, 1971 dalam Safitri. M, dkk (1997), intensitas konflik yang terjadi terbagi atas:

a. Konflik tersembunyi (laten) dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak nampak sepenuhnya berkembang dan belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik. Seringkali satu atau dua pihak belum menyadari adanya konflik. Konflik tersembunyi dapat terjadi dengan penunjukan status kawasan hutan negara secara sepihak tanpa melibatkan masyarakat dalam proses penetapannya, pemberian hak pengusahaan hutan/kebun pada kawasan yang belum ditetapkan sebagai kawasan hutan negara dan sebagainya. Model ini banyak terdapat dimana-mana, di Indonesia dimana masyarakat tidak menyadari bahwa status tanahnya secara sepihak ditunjuk atau bahkan telah ditetapkan sebagai kawasan hutan negara.

b. Konflik mencuat (emerging) adalah perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih dapat teridentifikasi. Mereka mengakui adanya perselisihan, kebanyakan permasalahannya jelas, tapi proses dan penyelesaiannya belum dikembangkan. Konflik ini biasanya dirasakan dilapangan pada saat perusahaan memulai aktifitasnya dan pada saat itu masyarakat adat dan pihak yang mendapatkan hak/ijin menyadari adanya tumpang tindih kewenangan.

c. Konflik terbuka (manifest) dimana pihak-pihak yang berselisih secara aktif terlibat dalam perselisihan yang terjadi dan mungkin sudah mulai bernegosiasi dan mungkin juga menemui jalan buntu dan memungkinkan digunakannya cara-cara kekerasan oleh kedua belah pihak

D. Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupaun tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya, (Ter haar dalam Poespanoto).

Secara internasional Konvesi ILO 169 tahun 1989 merumuskan masyarakat adat sebagai masyarakat yang berdiam di negara-negara yang merdeka dimana kondisi sosial, kultural dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan statusnya diatur, baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau dengan hukum dan peraturan khusus. Sedangkan Masyarakat adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN,1999) merumuskan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi politik, budaya dan sosial yang khas.

Menurut Maria Soemardjono (1999), kriteria penentu masih ada atau tidaknya hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah :

- a. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subyek hak ulayat;
- b. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebesraum* (ruang hidup) yang merupakan obyek hak ulayat;
- c. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain serta perbuatan-perbuatan hukum.

Persyaratan tersebut diatas tidak perlu dipenuhi secara kumulatif, hal itu merupakan petunjuk bahwa hak adat atas tanah dan sumber daya alam di kalangan masyarakat adat tersebut masih ada. Kriteria ini diharapkan bukan menjadi pembatas suatu komunitas dikatakan bukan masyarakat adat, tapi membantu para pengambil keputusan untuk menerima keberadaan suatu masyarakat adat

Undang-undang 41 tahun 1999 menyatakan bahwa Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:

- a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
- b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
- c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

E. Kehidupan Masyarakat Desa Sekitar Hutan

Masyarakat sekitar hutan adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah-daerah hutan wilayah desa yang masih memiliki sifat rata-rata tradisional dalam mempertahankan perikehidupan tradisional dari leluhurnya terdapat hutan-hutan asli yang mereka lindungi, yang didalamnya masih terdapat keanekaragaman biologi yang masih khas (Iskandar, 1992).

Menurut Mubyarto, dkk (1992), masyarakat sekitar hutan adalah masyarakat yang secara turun-temurun memanfaatkan lingkungan hutan sebagai mata pencaharian, baik yang berasal dari kayu maupun non kayu, sungai yang terdapat dalam hutan, lahan hutan yang dijadikan ladang untuk ditanam padi, kopi, buah-buahan dan kayu manis dengan peralatan yang sederhana seperti kapak, parang dan api.

Kehidupan masyarakat pada umumnya tidak dapat dipisahkan dengan ekosistemnya. Hubungan kekerabatan antara warga desa dan hubungan timbal balik antar manusia dengan alam sekitarnya memberikan ciri khas kehidupan masyarakat desa. Penduduk desa menjamin kesejahteraannya dari hutan sebagai tumpuan kehidupannya, hutan menciptakan inspirasi hidup bagi masyarakat disekitarnya. Ketergantungan masyarakat pada hutan sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun menurun. Dapat dikatakan mereka menjadi bagian dari hutan yang tidak dapat dipisahkan (Simon, 1994).

F. Ketergantungan Masyarakat Sekitar Hutan

Hutan dengan berbagai macam komponen penyusunnya telah memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Dari hutan dapat diperoleh bahan makanan berupa buah-buahan dan umbi-umbian, kayu serta hasil hutan lainnya. Hutan dapat pula merupakan tempat tinggal dan tempat berlindung bagi manusia dari gangguan binatang buas dan kondisi lingkungan ekstrim. Bahkan dapat dijadikan tempat rekreasi bagi kehidupan manusia modern (Junus, dkk 1984).

Menurut Prakoso, (1995) setidaknya terdapat tiga asumsi dasar yang mendorong kearah perubahan kebijakan kehutanan yang lebih memperhatikan masyarakat pedesaan (Rural community) dan pembangunan pedesaan (Rural Development) :

- a. Sektor kehutanan harus lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan di sekitar hutan yang kehidupannya tergantung pada interaksinya dengan hutan dan tanah hutan.
- b. Sektor kehutanan dan para rimbawan harus mengintegrasikan dengan sektor pertanian dan sektor-sektor lain dan perlu faktor-faktor diluar sektor kehutanan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan kehutanan.
- c. Dukungan dan partisipasi oleh masyarakat di sekitar hutan pada program kehutanan merupakan faktor yang menentukan dalam keberhasilan program-program tersebut.

G. Pola Pemanfaatan Kawasan pada Hutan Lindung Oleh Masyarakat

Menurut Peraturan pemerintah No 34 Tahun 2002, pemanfaatan kawasan pada hutan lindung adalah bentuk usaha menggunakan kawasan pada hutan lindung dengan tidak mengurangi hutan fungsi utama. Pemanfaatan hutan pada hutan lindung dapat berupa: pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu.

PP No 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan menyatakan bahwa pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha :

- a. budidaya tanaman obat;
- b. budidaya tanaman hias;
- d. budidaya jamur;
- e. budidaya lebah;
- f. penangkaran satwa liar;
- g. rehabilitasi satwa; atau
- h. budidaya hijauan makanan ternak.

dan kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan :

- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
- b. pengolahan tanah terbatas;
- c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;

- d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan/atau
- e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Pola penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia, baik sementara maupun terus menerus terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan lahan dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yaitu penggunaan lahan untuk kehidupan sosial termasuk didalamnya lahan-lahan untuk perumahan sekolah, rumah-rumah ibadah, tanah lapang untuk rekreasi dan kegiatan olahraga, sarana kesehatan, puskesmas pembantu dan sebagainya yang pada umumnya yang menyatu dalam pemukiman tetapi pengelompokan ini masih kasar, karena belum mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti usaha atau luasan tanah yang diusahakan, penggunaan tenaga kerja, orientasi pasar dan sebagainya. Jika faktor-faktor tersebut dimasukkan maka akan didapatkan tipe penggunaan lahan yang memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai penggunaan lahan (Arsyad, 1989).

Menurut ICRAF Nersetter dalam Riswan (1995) pola model kegiatan HKm dapat dibedakan atas Aneka Usaha Kehutanan dan Agroforestry (Wanatani)

a. Aneka Usaha Kehutanan

Bentuk kegiatan HKm dengan menanam tanaman kehutanan dan tumbuhan lainnya (tanaman perkebunan), misalnya penanaman dengan tujuan kayu bakar, pohon kayu putih, Kemiri, Jambu Mente, Coklat dan Cengkeh

b. Agroforestry

Wanatani dan agroforestry dapat dibagi atas beberapa pola usaha tani yaitu Agrosilvopasture, Silvopasture, Agrisilvofishery, Pekarangan (Home Garden), Kebun Campuran (Mixed Tree Garden).

Hasil kajian HKm, masalah dan prospek pengembangannya menunjukkan tentang dibutuhkan pembangunan HKm di Sulsel dengan strategi pengelolaan manajemen secara bijaksana. Indikator tersebut ditandai dengan pemanfaatan hutan untuk berbagai jenis komoditi dengan tingkat ketergantungan yang tinggi ketersediaan lahan, tersedianya tenaga kerja, persepsi dan partisipasi masyarakat yang tinggi (Sallata, 1999).

III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai bulan November 2007. Lokasi penelitian bertempat di dalam kawasan Hutan Lindung Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur.

B. Alat dan Objek Penelitian

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Peta lokasi, GPS, kamera, dan alat tulis menulis. Objek penelitian adalah masyarakat Dusun Sampuraga yang mempunyai aktifitas di dalam kawasan hutan Lindung.

C. Metode Penelitian

1. Penentuan Lokasi dan Sampel Penelitian

Lokasi yang dipilih sebagai lokasi penelitian adalah dusun/kampung yang masyarakatnya melakukan kegiatan dalam kawasan hutan lindung. Pengambilan responden dilakukan secara snow ball pada tokoh masyarakat adat, dinas kehutanan, kepala desa, kepala dusun, tokoh agama, dan masyarakat yang melakukan aktifitas di dalam kawasan hutan lindung tersebut.

2. Pengumpulan data, data yang dikumpul terdiri atas data primer dan data skunder dengan cara :
 - a. Mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
 - b. Wawancara
Pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara kepada responden terpilih.
 - c. Pengumpulan dokumen berupa laporan data statistik kabupaten, hasil penelitian, data yang terkait dengan tujuan penelitian.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan kondisi yang terjadi yang terjadi dalam aktifitas masyarakat di kawasan hutan lindung. Analisis kualitatif yang dilakukan akan menghasilkan data deskriptif mengenai argumentasi lisan maupun tulisan dari responden dan hasil observasi langsung di lapangan.

E. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bentuk-bentuk pemanfaatan lahan lahan
2. Sejarah penggunaan lahan oleh masyarakat
3. Jenis penggunaan lahan yang diklaim oleh masyarakat sebagai tanah adat.
4. Dasar klaim lahan oleh masyarakat: Tanah adat, surat warisan atau surat rincian lain yang membuktikan adanya kepemilikan lahan, atau tidak ada bukti kepemilikan lahan.

5. Peranan masyarakat diatas lahan: sebagai penggarap lahan ataukah sebagai pemilik dan penggarap lahan tersebut.
6. Klaim Lahan merupakan hak pengakuan atas lahan kelola atas dasar bukti-bukti atau pengakuan masyarakat.
7. Luasan lahan yang diklaim oleh masyarakat
8. Status masyarakat penduduk asli atau pendatang dari daerah lain yang tinggal menetap
9. Potensi / konflik yang terjadi terkait aktifitas masyarakat di dalam kawasan hutan lindung.
10. Tingkat kebutuhan lahan bagi masyarakat desa. Hal ini mendorong beberapa orang untuk membuka lahan baru, baik itu dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.

F. Konsep Operasional

1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
2. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam.
3. Hutan adat adalah hutan Negara yang berada diwilayah masyarakat hukum adat
4. Konflik merupakan pertentangan atau perbedaan cara pandang yang menyebabkan adanya perselisihan pendapat dan jika tidak diselesaikan dapat menyebabkan pertikaian.

5. Masyarakat sekitar hutan adalah kelompok-kelompok orang yang tinggal menetap atau melakukan aktivitas sehari-hari di sekitar hutan.
6. Masyarakat adat Pamona adalah etnis Pamona di Desa Kasintuwu yang mengajukan klaim terhadap kawasan hutan lindung
7. Ketergantungan masyarakat sekitar hutan adalah suatu perihal hubungan sosial ekonomi masyarakat yang dalam kehidupannya tergantung pada hasil-hasil yang diperoleh dari kawasan hutan.
8. Bentuk Pemanfaatan lahan merupakan bentuk penggunaan lahan dan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat didalam dan disekitar kawasan hutan lindung
9. Luas lahan merupakan areal lahan yang dimiliki atau yang dikelola oleh masyarakat.
10. Sejarah kepemilikan lahan adalah bagaimana lahan tersebut menjadi hak milik yang ditunjukkan dengan tanda bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah ataupun surat bukti kepemilikan lainnya.

IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Fisik Lokasi

1. Letak dan Luas

Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu berada dalam wilayah Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur terletak disebelah barat Ibukota Kabupaten Luwu Timur. Desa Kasintuwu terdiri dari 6 dusun yaitu Dusun Mangkopi, Dusun Mabungka, Dusun Mangkulande, Dusun Tongkomaino, Dusun Tawi Baru dan Dusun Sampuraga. Luas wilayah Desa Kasintuwu adalah 679,48 km² atau 50,60% dari luas wilayah Kecamatan Mangkutana.

Adapun batas-batas Dusun Sampuraga :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Teromu
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Margolembo
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Masamba

2. Topografi

Kondisi topografi wilayah Desa Kasintuwu secara makro merupakan daerah pegunungan yang berombak, bergelombang, berbukit hingga bergunung-gunung. Ketinggian dari permukaan laut antara 345 – 1232 meter dengan kelerengan berkisar 0 – 45 %.

3. Peruntukan Lahan

Wilayah Desa Kasintuwu ini sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung, lahan pertanian, ladang, perkebunan dan semak belukar. Hanya sebagian kecil saja yang digunakan sebagai lokasi perkantoran dan pertokoan. Untuk lebih jelasnya pada tabel 1 berikut disajikan peruntukan lahan di Desa Kasintuwu.

Tabel 1. Peruntukkan Lahan di Desa Kasintuwu

| No | Penggunaan lahan | Luas (ha) |
|----|-------------------------------|---------------|
| 1 | Ladang/huma/tegalan | 524 |
| 2 | Perkebunan | 3.813 |
| 3 | Perumahan/pemukiman | 405 |
| 4 | Industri dan bangunan lainnya | 612 |
| 5 | Hutan Lindung | 4.626 |
| 6 | Lainnya | 57.968 |
| | Total | 67.948 |

Sumber : Kantor Desa Kasintuwu, 2007

4. Iklim

Data curah hujan rata-rata dari Stasiun Klimatologi Kelas I Kabupaten Luwu Timur selama 10 tahun terakhir yaitu dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2006 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Data Curah Hujan Rata-Rata Bulanan Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1992 – 2006) di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kab. Luwu Timur

| Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Ags | Sep | Okt | Nop | Des |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1992 | 448 | 95 | 416 | 539 | 331 | 161 | 229 | 245 | 46 | 121 | 97 | 281 |
| 1993 | 194 | 155 | 284 | 384 | 214 | 230 | 192 | 48 | 46 | 59 | 134 | 267 |
| 1994 | 305 | 138 | 515 | 378 | 368 | 224 | 65 | 186 | 74 | 27 | 62 | 258 |
| 1995 | 445 | 287 | 444 | 464 | 330 | 288 | 217 | 112 | 176 | 323 | 555 | 365 |
| 1996 | 204 | 387 | 128 | 282 | 305 | 336 | 245 | 155 | 116 | 196 | 259 | 158 |
| 1997 | 196 | 195 | 100 | 177 | 117 | 34 | 206 | 47 | 100 | 31 | 127 | 275 |
| 2002 | 196 | 711 | 372 | 387 | 292 | 270 | 235 | - | 109 | - | 63 | 221 |
| 2003 | 406 | 393 | 507 | 469 | 225 | 24 | 123 | 293 | - | 120 | 238 | 279 |
| 2005 | 309 | 720 | 480 | 520 | 631 | 103 | 390 | 487 | 187 | 200 | 566 | 674 |
| 2006 | 251 | 435 | 140 | 341 | 349 | 313 | 112 | - | - | 171 | 43 | 225 |

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Luwu Timur, 2007.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat ditentukan jumlah bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering dengan kriteria masing-masing sebagai berikut:

- Bulan basah, jika curah hujan > 100 mm,
- Bulan lembab, jika curah hujan $60 - 100$ mm,
- Bulan kering, jika curah hujan < 60 mm.

Nilai rata-rata bulan basah, bulan kering, dan bulan lembab selama 10 tahun terakhir di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab Selama Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur (1996 - 2005).

| Tahun | Jumlah Bulan Basah | Jumlah Bulan Lembab | Jumlah Bulan Kering |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1992 | 9 | 2 | 1 |
| 1993 | 9 | - | 3 |
| 1994 | 8 | 3 | 1 |
| 1995 | 12 | - | - |
| 1996 | 12 | - | - |
| 1997 | 10 | - | 2 |
| 2002 | 9 | - | 1 |
| 2003 | 10 | - | 1 |
| 2005 | 12 | - | - |
| 2006 | 8 | - | 1 |
| Jumlah | 99 | 5 | 10 |
| Rata-rata | 9,9 | 0,5 | 1,0 |

Sumber : Data Stasiun Klimatologi I Luwu Timur, 2007

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir rata-rata jumlah bulan basah 3,7 ; rata-rata bulan kering 3,4 dan rata-rata bulan lembab 0,8. Sehingga dari data tersebut dapat ditentukan nilai Q untuk mengetahui tipe iklim di Desa Kasintuwu, yaitu dengan rumus :

$$\begin{aligned}
 \text{Q ratio} &= \frac{\text{Rata - Rata Bulan Kering} \times 100 \%}{\text{Rata - Rata Bulan Basah}} \\
 &= \frac{1,0}{9,9} \times 100\% = 10,10 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan penggolongan iklim dari Schmidt dan Ferguson, maka tipe iklim di Desa Kasintuwu termasuk dalam tipe iklim A dengan nilai Q ratio yang berkisar antara 0,0 % - 14,3%. Hal ini dapat dilihat pada klasifikasi tipe iklim menurut Schmidt dan Ferguson pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Iklim di Indonesia Menurut Schmidt dan Ferguson.

| Tipe Iklim | Nilai Q (%) | Kondisi Iklim |
|------------|-------------|-------------------|
| A | 0 – 14,3 | Sangat Basah |
| B | 14,3 – 33,3 | Basah |
| C | 33,3 – 60 | Agak Basah |
| D | 60 – 100 | Sedang |
| E | 100 – 160 | Agak Kering |
| F | 160 – 300 | Kering |
| G | 300 – 700 | Sangat Kering |
| H | > 700 | Luar Biasa Kering |

Sumber : Benyamin Lakitan, 1997.

B. Keadaan Sosial, Ekonomi dan Budaya

I. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data kependudukan Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Desa Kasintuwu memiliki jumlah penduduk sebanyak 3316 jiwa yang terdiri dari 1726 jiwa laki-laki dan 1590 jiwa perempuan. Untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk di Desa Kasintuwu disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Per Dusun di Desa Kasintuwu.

| No | Dusun | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|----|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 1 | Mangkopi | 137 | 101 | 238 |
| 2 | Mabungka | 211 | 177 | 388 |
| 3 | Mangkulande | 568 | 518 | 1.086 |
| 4 | Tongomaino | 370 | 373 | 743 |
| 5 | Tawi Baru | 289 | 276 | 565 |
| 6 | Sampuraga | 151 | 145 | 296 |
| | | 1726 | 1590 | 3316 |

Sumber : Kantor Desa Kasintuwu, 2007

Tabel 6. Jumlah Penduduk Desa Kasintuwu Menurut Kelompok Umur Tahun 2007

| No | Dusun | 0-6 thn | 7-15 thn | 16-24thn | 25 ketas |
|----|-------------|---------|----------|----------|----------|
| 1 | Mangkopi | 35 | 39 | 59 | 105 |
| 2 | Mabungka | 59 | 80 | 94 | 155 |
| 3 | Mangkulande | 186 | 213 | 199 | 488 |
| 4 | Tongomaino | 110 | 105 | 154 | 374 |
| 5 | Tawi Baru | 95 | 136 | 164 | 170 |
| 6 | Sampuraga | 45 | 54 | 88 | 109 |

Sumber : Kantor Desa Kasintuwu, 2007.

2. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk di Desa Kasintuwu bermata pencaharian sebagai petani. Namun dengan kondisi alam dengan topografi yang tergolong ekstrim (berbukit dan bergunung) dan kemampuan ekonomi dan pengetahuan masyarakat yang rendah hal ini menyebabkan produksi usaha tani tergolong rendah.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kasintuwu tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sarana pendidikan dan jarak yang ditempuh untuk bersekolah sangat jauh.

Tabel 7. Jumlah Penduduk Menurut yang bersekolah di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur

| No. | Dusun | Laki-laki | Perempuan |
|-----|--------------|-----------|-----------|
| 1 | Mangkopi | 22 | 17 |
| 2 | Mabungka | 22 | 33 |
| 3 | Mangkulande | 93 | 85 |
| 4 | Tongomaino | 45 | 49 |
| 5 | Tawi Baru | 40 | 61 |
| 6 | Sampuraga | 30 | 24 |
| | Total | | |

Sumber: Kantor Desa Kasintuwu, 2007

4. Sarana dan Prasarana

Secara umum wilayah Desa Kasintuwu merupakan wilayah strategis karena merupakan jalur yang menghubungkan dengan wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, namun sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Kasintuwu masih sangat minim. Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Desa Kasintuwu dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Desa Kasintuwu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur

| No | Jenis | Jumlah |
|----|--------------------|---------|
| 1 | TK | 1 buah |
| 2 | SD | 2 buah |
| 3 | Kantor desa | 1 buah |
| 3 | Gereja | 10 buah |
| 4 | Masjid | 3 buah |
| 5 | Mushala | 1 buah |
| 6 | Puskesmas Pembantu | 1 buah |
| 7 | Koperasi non KUD | 6 buah |
| 8 | Bangunan industri | 5 buah |

Sumber : Kecamatan Mangkutanana dalam angka, 2007

C. Adat Istiadat

Masyarakat yang ada di susun ini adalah masyarakat Pamona Tawi(Wana dan Lampo) adat yang berlaku dinamakan adat 37. Struktur organisasi adat suku Pamona terdiri atas ketua adat, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan 4 orang anggota. Adapun fungsi dari struktur organisasi adat ini pada dasarnya sama dengan organisasi lainnya. Namun bila ada upacara adat yang harus memimpin adalah ketua adat dan posisi ketua adat tidak dapat digantikan oleh orang lain. Dewan adat harus mengetahui sejarah adat pamona, berasal dari keturunan bangsawan (mokole) dan dituakan dalam masyarakat. Dewan ini melakukan

kegiatan-kegiatan misalnya upacara adat. Jika ada masalah atau hal-hal dalam masyarakat maka mereka pulalah yang mengambil kebijakan misalnya pemberian sanksi (sanksi adat). Adapun sanksi-sanksi yang diberikan berdasarkan pada tingkat kerugian yang terjadi atau dilanggar. Contoh sanksi misalnya menebang kayu di hutan yang dikeramatkan maka harus membuat upacara adat (*maccera*) untuk perdamaian, yaitu memotong kerbau atau babi.

Kebiasaan penduduk lainnya adalah melakukan pesta (Padungku). Pesta ini dilakukan sebagai tanda ucapan syukur atas suatu hal misalnya setelah panen. Saat melaksanakan pesta juga mereka melakukan tari-tarian adat yang disebut *Madero*, kegiatan ini terus terpelihara sejak nenek moyang mereka ada di dusun ini.

D. Kelembagaan Lokal

Di dusun Sampuraga di Desa Kasintuwu, ada tiga kelembagaan yang berperan yakni :

1. Kelembagaan Pemerintahan Desa (Kepala Dusun)

Peran kepala dusun sebagai wakil kepala desa di wilayah ini dalam hal melayani masyarakat dalam urusan administrasi kependudukan. Pemerintah Dusun juga telah melarang warganya untuk melakukan usaha perladangan dan perkebunan di kelerengan 30⁰.

2. Kelembagaan Adat.

Kelembagaan ini dipimpin oleh Wanti Toseba, kelembagaan ini menangani seluruh urusan sosial yang terjadi di masyarakat juga menangani hal-hal yang berhubungan dengan adat. Bila terjadi pelanggaran oleh masyarakat maka sanksi

dikenakan kepada warga mulai dari denda uang sekurang-kurangnya Rp. 50.000 - sampai dengan denda hewan (kerbau) bagi mereka yang melanggar aturan adat. Kelembagaan ini juga memiliki peraturan tidak tertulis tentang hutan seperti adanya sanksi kepada masyarakat bila memindahkan atau merusak batas kawasan hutan. Lembaga ini tidak hanya melayani masyarakat asli pamongan namun bersifat terbuka bagi masyarakat lain yang menetap di kawasan ini bila ada hal-hal yang ingin diselesaikan berdasarkan permintaan pribadinya.

3. Kelembagaan Agama

Kelembagaan agama menangani persoalan Agama Kristen , yang dibawah oleh Majelis gereja. Kelembagaan agama dan adat sifatnya terbatas namun efektif jika digunakan dalam memediasi persoalan warga.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Masyarakat Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu

Dusun Sampuraga merupakan wilayah Kabupaten Luwu Timur yang keseluruhan wilayahnya termasuk dalam kawasan hutan lindung. Dusun ini didiami oleh masyarakat yang menamakan dirinya Masyarakat Adat Pamona. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari tokoh-tokoh masyarakat, bahwa Suku Pamona Tawi di dusun ini adalah perpecahan dari Suku Pamona yang bertempat tinggal di Tentena. Suku ini datang melalui Sungai Kalaena dan menetap di sekitar hulu Sungai Kalaena, dimana tempat tinggal mereka saat itu yaitu rumah diatas pohon atau dalam pohon besar dalam bahasa pamona pohonnya dinamakan kayu *watang kume*. Pada masa itu wilayah dusun ini merupakan wilayah kekuasaan Raja Luwu yang diperintah oleh Batara Lattu (ayah sawerigading) maka beliau memerintahkan Bangsawan Wotu untuk menyelusuri hulu Sungai Kalaena kemudian mereka bertemu dengan suku Pamona Tawi (Wana dan Lampo). Awal dari pertemuan inilah maka bangsawan wotu mengusulkan untuk membentuk suatu perkampungan baru yang diberi nama Salumoge dan kemudian mereka pindah lagi ke sebelah Sungai Kalaena yang bernama Karuru Dusun Sampuraga (dalam bahasa pamona karuru= pertemuan) di dusun inilah nenek moyang mereka menetap dan mengusahakan tanaman pertanian dan juga menanam tanaman jangka panjang seperti Damar, Mahoni dan Bintangor.

Jauh setelah periode itu terjadi pemberontakan DI/TII yang memaksa masyarakat mengungsi secara besar-besaran untuk mencari tempat yang aman. Masyarakat yang dulunya tinggal di Dusun Sampuraga ini berpencar mencari tempat aman ada yang kembali ke Tentena, Poso, Mayoa dan beberapa daerah lainnya yang dianggap aman. Setelah pemberontakan DI/TII berhasil diatasi maka pada tahun 1958 masyarakat mulai kembali ke Dusun Sampuraga yang merupakan kampung leluhur Masyarakat Karuru.

B. Bentuk-bentuk Penggunaan Lahan Kawasan Hutan

Berdasarkan penetapan kawasan hutan oleh pemerintah maka kawasan hutan Dusun Sampuraga termasuk dalam kawasan hutan lindung. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan dan Pemanfaatan Hutan menyebutkan bahwa hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan fisik wilayahnya perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan hidrologi yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah baik dalam kawasan hutan tersebut maupun kawasan hutan yang dipengaruhi di sekitarnya. Untuk menjaga agar kawasan hutan lindung dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya maka di dalam kawasan hutan lindung tidak boleh dilaksanakan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi lindung

Hasil pengamatan secara langsung di lapangan pada saat penelitian, terlihat bahwa di dalam kawasan hutan lindung Dusun Sampuraga telah terjadi aktivitas masyarakat secara besar-besaran. Aktifitas yang dilakukan sepenuhnya didalam kawasan hutan lindung. Penduduk yang melakukan aktifitas pemanfaatan kawasan hutan ini umumnya mengelolah lahan antara 0,25 – 2 ha. Penggunaan lahan kawasan hutan dilakukan oleh masyarakat Dusun Sampuraga dikelompokkan ke dalam kategori penggunaan lahan sebagai berikut :


1. Tegalan



Tegalan adalah suatu usaha tani tanaman semusim atau tanaman pangan yang dilakukan secara sederhana tanpa upaya pengawetan tanah maupun penyuburan tanah. Pola ini yang banyak ditemukan di Dusun Sampuraga Desa Kasintuwu. Pada pola ini jenis tanaman yang ditanam merupakan jenis tanaman semusim seperti jagung, kacang tanah, cabe dan ubi kayu. Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan lahan kawasan hutan untuk areal perladangan/tegalan adalah areal lahan kering dengan periode tanam yang tergantung pada periode

musim. Pola ini kebanyakan ditemukan di tepi jalan antar dusun, dimana kondisi lahannya kebanyakan berbatu dan kering. Hal yang menyebabkan pola ini jarang ditemukan adalah masyarakat lebih banyak yang menanami kebunnya dengan jenis tanaman yang sama dengan pola tegalan setelah musim panen coklat.

2. Pekarangan



Masyarakat di dusun ini tidak memanfaatkan lahannya secara keseluruhan untuk kebun tetapi dimanfaatkan juga untuk pekarangan. Pemanfaatan lahan di Dusun Sampuraga berupa penanaman tanaman tahunan seperti coklat dan cengkeh di sekitar rumah tempat tinggal dengan campuran tanaman pisang dan ubi kayu. Pada pola ini, tanaman coklat dan cengkeh dijadikan sebagai tanaman untuk perdagangan sedangkan tanaman seperti pisang, tebu ataupun ubi kayu hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

3. Kebun



Kebun adalah model penggunaan lahan yang terdiri atas tanaman tahunan antara lain coklat, cengkeh pisang, jagung, dan jenis-jenis tanaman semusim berupa tanaman palawija seperti kacang tanah, kacang merah dan jagung pada musim kemarau. Pada awalnya masyarakat ini mengelolah masing-masing 2 hektar untuk lokasi perkebunan namun karena lemahnya peraturan adat maka masyarakat dengan mudah mengelolah lebih dari batas luasan yang ditentukan oleh dewan adat.

Kebiasaan masyarakat di dusun ini terkadang pergi meninggalkan lahan ketika telah selesai menanam tanaman pertanian, mereka lebih memilih pekerjaan diluar yang langsung menghasilkan uang kontan, pada saat musim panen tiba barulah mereka kembali. Hal ini menyebabkan tanaman pertanian mereka tidak terawat dengan baik, sehingga hasil panenpun tidak optimal.

C. Klaim Masyarakat Adat Terhadap Hutan Lindung

1. Dasar Klaim

a. Berdasarkan Sejarah Pemanfaatan Lahan

Masyarakat di Dusun Sampuraga adalah masyarakat Adat Pamona. Kepemimpinan lembaga adat dijalankan oleh dewan adat dan diketuai oleh seorang ketua adat. Di dusun ini nenek moyang mereka memulai aktifitas pemanfaatan hasil-hasil hutan. Masyarakat dusun sampuraga mengaku bahwa kawasan hutan seluas ± 2400 ha yang ada didaerah tersebut merupakan hak ulayat kelompok masyarakat hukum adat pamona, dimana ketentuan - ketentuan penggunaannya diantara anggota masyarakat diatur oleh norma hukum adat yang berlaku didalam masyarakat adat. Masyarakat disini sudah mengelola hutan sejak tahun 1900an. Selain pekampungan lahan ini juga digunakan untuk penggembalaan kerbau, kebun, kuburan dan lain-lain. Pada tahun 1952 mereka terpaksa mengungsi meninggalkan tanah leluhur karena gangguan keamanan oleh gerombolan dan tahun 1956 mereka kembali ke dusun ini dan melakukan aktifitas di kawasan ini.

Pada tahun 1996 kawasan ini ditetapkan sebagai hutan lindung. Pada awalnya masyarakat masih menerima status kawasan karena menurut masyarakat belum ada pelarangan aktifitas dalam kawasan itu. Pada tahun 1998 akses mereka terhadap hutan ini mulai dibatasi, bahkan terjadi gesekan antara petugas lapangan dari dinas kehutanan yang saat itu masih dalam wilayah Kabupaten Luwu dengan masyarakat yang ada di Dusun Sampuraga. Pada tahun yang sama terjadi penangkapan pada beberapa masyarakat dengan tuduhan mereka telah melakukan perambahan dikawasan ini disertai dengan bukti kepemilikan chain saw.

Pembagian tanah diwilayah adat ini dilakukan melalui rapat dewan adat dan dilakukan langsung oleh ketua adat. Menurut aturan adat jika ada keluarga lain mengeksploitasi melewati batas yang telah ditentukan maka, akan dikenakan sanksi yang ditetapkan berdasarkan tingkat kerugian yang ditimbulkannya.

Menurut informasi dari masyarakat, pada tahun 2000 mereka membuka diri bagi masyarakat pendatang dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan perkembangan wilayah ini dan juga untuk meniru cara bercocok tanamnya. Pada saat itu berdatangan masyarakat dari Bali, Toraja dan Bugis dan suku lainnya dalam jumlah yang besar mendiami dusun ini, dan menurut mereka tanah yang mereka olah adalah lahan milik Suku Pamona yang diberikan kepada pendatang dengan sistem jual beli yang dinamakan " ganti rugi keringat" sebagai ganti atas tanaman yang tumbuh diatas tanah yang mereka jual. Namun karena konflik kawasan hutan dengan Dinas Kehutanan menyebabkan sebagian besar masyarakat pendatang meninggalkan lahannya. Masyarakat didusun sampuraga saat ini ± 30 KK yakni pendatang dari Bugis, Bali dan Suku Pamona Asli .

b. Adanya Aturan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat Adat

Hutan di Dusun Sampuraga terbagi atas 2 yaitu hutan adat yang tidak boleh dieksploitasi dan yang boleh dieksploitasi. Hutan adat yang boleh dieksploitasi adalah hutan adat dimana masyarakat boleh menebang kayu kemudian membersihkannya untuk dijadikan sebagai kebun ataupun tujuan lainnya. Hutan adat yang tidak boleh dieksploitasi adalah hutan adat yang dikeramatkan oleh masyarakat dimana menurut kepercayaan masyarakat setempat bila hutan ini dieksploitasi maka akan mendatangkan musibah tetapi masyarakat adat boleh mengambil hasil seperti buah-buahan, damar dan sagu dari hutan tersebut. Di hutan ini diyakini sebagai tempat lokasi nenek moyang masyarakat Adat Pamona pertama kali tiba. Kepercayaan tersebut memberikan pengaruh yang besar dalam upaya pelestarian hutan karena masyarakat takut terkena kutukan oleh tindakan mereka sehingga kawasan tersebut yang tentunya akan menjaga keanekaragaman hayatinya.

Masyarakat Suku Pamona mempunyai tata cara tersendiri jika mau masuk hutan. Pertama-tama mereka memakan pinang, kemudian mohon pamit dengan menggunakan bahasa adat setelah itu melepaskan ayam putih baru dapat masuk ke hutan ataupun jika ingin membuka lahan baru maka mereka harus memenuhi syarat diantaranya.

1. Melepaskan ayam berwarna putih
2. Tidak boleh ribut / membuat kegaduhan
3. Tidak boleh mengatakan kata-kata yang kasar/makian
4. Tidak boleh melukai atau menebang kayu pada hutan yang dikeramatkan.

Saat ini pola pemilikan dan pemanfaatan lahan ulayat telah mengalami perubahan, kecenderungan yang terlihat bahwa dalam pengolahan lahan dikawasan ini tidak lagi memperhatikan aturan adat. Di bagian lain dari hutan adat ini terjadi penebangan secara besar-besaran yakni yang telah dikonversi menjadi areal perkebunan, dan bahkan areal yang dijadikan perkebunan. Ini berarti bahwa masyarakat telah melanggar pengelolaan hutan adat yakni tidak menjaga kelestarian hutan sebagai hutan adat, dan ketika tekanan terhadap sumberdaya tinggi peraturan-peraturan adat yang lama tidak dapat lagi mengakomodasikan kepentingan ekonomi dan pelestarian sumberdaya pada saat yang sama. Berdasarkan hal ini maka hutan yang mereka klaim sebagai hutan adat tidak dapat dikategorikan sebagai hutan adat, karena masyarakat adat tidak dapat menjaga dan melestarikan hutan adat dan juga hukum adat sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan fungsi dan status normalnya kawasan adat ini ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung namun masyarakat tidak mengakui keberadaan hutan ini sebagai kawasan hutan lindung mereka menganggap lahan ini adalah hak ulayat mereka sebagai wujud dari keberadaan mereka sebagai masyarakat adat sehingga menimbulkan konflik tentang status dari kawasan ini.

c. Bukti Kebudayaan

Bukti fisik yakni penunjukan bekas perkampungan kerabat keluarga mereka, dimana informan ini dibesarkan. Sampai sekarang bekas perkampungan itu disebut sebagai kampung tua, walaupun dilokasi ini sudah tidak ada lagi rumah yang tersisa. Di lokasi ini juga terdapat kuburan tua dan tanaman perkebunan seperti Agathis, Durian dan Langsat sebagai bukti peninggalan nenek moyang masyarakat.

d. Ketergantungan Masyarakat Terhadap Hutan

Penduduk di lokasi penelitian dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan dengan memanfaatkan hutan, dimana masyarakat merambah hutan sebagai lokasi pemukiman dan pertanian. Hal tersebut jelas nampak dari hasil pengamatan langsung dan informasi yang diperoleh di lapangan yang menunjukkan bahwa Dusun Sampuraga terletak dalam lokasi kawasan hutan lindung dan satu-satunya cara dalam menjamin kesejahteraan hidupnya hanya dengan mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan telah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun. Sehingga dapat dikatakan bahwa hutan adalah bagian penting dari kehidupan Masyarakat Adat Pamona

Pada saat ini karena tingginya kebutuhan ekonomi menjadikan masyarakat di dusun ini untuk cenderung mengolah hutan tanpa memperhatikan aturan-aturan yang ada. Mereka menebang pohon yang ada dikawasan hutan lindung dan mengubah lahan hutan menjadi lahan kebun dan lainnya.

2. Bentuk Klaim Masyarakat

Subyek hak masyarakat atas wilayah adatnya (hak ulayat) dalam per-Undang-Undangan nasional yang digunakan adalah masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat di Indonesia merupakan masyarakat atas kesamaan teritorial (wilayah), Genealogis (keturunan), dan teritorial-genealogis (wilayah dan keturunan), sehingga terdapat keragaman bentuk masyarakat adat dari suatu tempat ke tempat lainnya (Ter Haar, 1939 dalam Abdurahman & Wentzel, 1997; Sutanto-Sunario, 1999; Titahelu 1998).

Nenek moyang suku Pamona yang berasal dari daerah Sulawesi Tengah datang melalui Sungai Kalaena dan menetap di wilayah dusun ini. Mereka mengawali aktivitas dengan membuka lahan hutan dan menanam tanaman jangka panjang dan tanaman musiman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka tinggal di pohon-pohon besar untuk menghindari gangguan binatang buas kemudian dalam perkembangan selanjutnya mereka membangun pemukiman tetap dalam kawasan hutan. Saat ini lokasi yang dulunya dijadikan sebagai ladang dan pemukiman dianggap sebagai wilayah adat Pamona yang merupakan hak ulayat yang melekat karena keberadaan mereka sebagai masyarakat adat.

Masyarakat mengakui keberadaan hutan lindung sebagai tanah adat karena mereka beranggapan bahwa Suku Pamona-lah yang terlebih dahulu tinggal dikawasan hutan tersebut sebelum adanya penetapan sebagai hutan lindung. Mereka juga merasa tidak memiliki keterlibatan dengan penetapan status hutan menjadi hutan lindung. Hal itulah yang mengakibatkan mereka tidak mengakui status tersebut.

Pemahaman masyarakat yang keliru menganggap hutan adat sebagai wilayah yang pernah diolah oleh leluhur mereka. Mereka sering juga menganggap bahwa tanah adat dan dapat diperlakukan sesuai dengan tujuan masing-masing dan juga dapat dipindahtangankan kepemilikannya kepada orang lain. Menurut UU No.41 Tahun 1999 hutan adat adalah hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat oleh karena itu, statusnya sebagai hutan negara, pengelolaan dan pemanfaatan hutan lindung oleh masyarakat adat tidak boleh bertentangan dengan fungsinya.

Berdasarkan UU 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2008 klaim masyarakat di Dusun Sampuraga tidak dapat diklasifikasikan sebagai hutan adat, dikarenakan bukti-bukti yang menguatkan keberadaannya sebagai masyarakat adat Pamona seperti pengolahan hutan dengan kearifan lokal yang memuat pengolahan hutan, norma atau aturan-aturan adat untuk mempertahankan kondisi hutan sebagai hutan lindung tidak ada yang fungsional. Sehingga klaim masyarakat di Dusun Sampuraga yang mengatasnamakan Masyarakat Adat Pamona tidak dapat dilegalkan.

D. Penyelesaian Terhadap Konflik Lahan

1. Proses Hukum yang Pernah Ditempuh

Keberadaan masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai masyarakat hukum adat di wilayah hutan lindung ini menjadi sebuah permasalahan. Pada tahun 1999 keberadaan masyarakat di hutan lindung ini kemudian diajukan ke pengadilan di Palopo. Setelah menunjukkan bukti-bukti keberadaan masyarakat adat sejak nenek moyang Suku Pamona di dusun ini,

masyarakat memenangkan perkara. Namun pada tanggal 25 Mei 2000 Dinas Kehutanan kembali memenangkan perkara dan sebagai konsekuensinya masyarakat diharuskan keluar dari kawasan hutan.

Masyarakat Dusun Sampuraga masih belum menerima keputusan ini terbukti sampai saat ini mereka masih mendiami dusun ini dan terus melakukan perambahan di kawasan ini sekitar 1500 ha. Tampaknya akar permasalahan ini belum tuntas terselesaikan dan menimbulkan kerawanan akan timbulnya konflik berikutnya.

2. Penyelesaian Konflik dalam Kawasan Hutan Lindung.

Konflik atas tanah dan sumber daya hutan yang berlarut-larut ini menimbulkan efek sosial politik dan ekonomi yang merugikan, perlu dihindari atau dituntaskan melalui suatu analisis yang mendalam untuk menghindari atau mengurangi atau meningkatkan keterbukaan dalam menyikapi perbedaan penilaian. Penyelesaian konflik merupakan suatu upaya atau inisiatif yang dilakukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari suatu peristiwa konflik. Inisiatif ini bisa datang dari para pihak yang terlibat dalam konflik atau dari pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik. Bentuk upaya yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari yang sangat sederhana sampai ke tingkat pengadilan dengan menempuh jalur hukum (Fisher, dkk., 2001). Proses negosiasi secara spontan antara dua pihak yang terlibat dalam konflik dianggap sebagai suatu proses penyelesaian yang sederhana dan mempunyai potensi keberhasilan yang cukup tinggi, karena adanya kemauan kedua belah pihak untuk bernegosiasi.

Namun proses spontan kadang tidak berhasil dan penyelesaian konflik harus difasilitasi oleh pihak ketiga

Bercermin dengan kondisi hutan dan masyarakat yang berada di Dusun Sampuraga saat ini maka penyelesaian konflik melalui jalur hukum sebaiknya tidak dilanjutkan mengingat hasil akhir putusan bahwa masyarakat diharuskan meninggalkan lokasi namun masyarakat tidak mengindahkan hasil putusan tersebut. Hal ini terjadi karena penetapan kawasan hutan lindung dilakukan secara sepihak oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat. Akibatnya timbul cara pandang yang berbeda tentang hutan itu. Sementara masyarakat lokal berpegang berdasarkan adat dan sejarah. Akibatnya perambahan dan pencurian kayu ditafsirkan berbeda oleh kedua belah pihak. Karena itu masyarakat adat tidak pernah merasa merambah hutan lindung. Mereka juga tidak pernah merasa mencuri kayu karena dari sudut pandang mereka wilayah yang mereka buka atau kayu yang mereka ambil berada dalam wilayah adat atau wilayah pengelolaannya walaupun hutan tersebut telah ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung.

Pengolahan lahan yang dilakukan masyarakat di Dusun ini dipandang belum maksimal hal ini disebabkan karena pengetahuan masyarakat yang masih rendah. Masyarakat hanya mengandalkan sistem perladangan berpindah mereka selalu mencari lahan yang baru dengan cara menebas hutan dan membakarnya hingga siap ditanami dengan tanaman monokultur. Setelah panen ladang dibiarkan terlantar menjadi belukar, untuk satu saat siap ditanami kembali. Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan bahwa di Dusun ini belum pernah dilakukan

penyuluhan ataupun pelatihan tentang pengolahan hutan. Hal ini merupakan salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hutan.

Konversi hutan oleh peladang berpindah memang merupakan masalah. Secara ekologis sistem perladangan tersebut secara drastis menurunkan kualitas daya dukung lingkungan dari lahan hutan. Begitu juga pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu oleh masyarakat dalam skala tertentu juga merupakan ancaman bagi kelestarian. Akan tetapi penghentian aktivitas-aktivitas ekonomi masyarakat dalam dan sekitar hutan tersebut menimbulkan masalah baru, yaitu dari mana mata pencaharian mereka selanjutnya. Penggusuran peran masyarakat tradisional dalam kegiatan pengelolaan hutan berarti memutuskan sumber kehidupan mereka.

Menindak lanjuti dari permasalahan diatas maka pemerintah sebaiknya menyiapkan suatu strategi yang dinilai dapat menjaga kelestarian hutan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alternatif yang paling baik dengan kondisi saat ini adalah menerapkan pengolahan hutan dengan prinsip-prinsip hutan lestari dengan memperhatikan karakteristik kondisi sumberdaya alam serta penanganan pengolahan berdasarkan kriteria yang ditetapkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hutan Kemasyarakatan sebagai sebuah konsepsi yang mempertemukan semua kepentingan tersebut (kesejahteraan masyarakat, produktifitas sumberdaya hutan dan kelestarian fungsi hutan) merupakan pendekatan yang diharapkan mampu menjadi alternatif solusi dalam kegiatan pengelolaan hutan. Melalui konsep ini bisa lebih luas dijabarkan dalam pola-pola manajemen lahan hutan

yang mampu secara efektif melibatkan masyarakat secara langsung dalam sistem pengelolaan hutan, memberikan kontribusi secara real bagi kesejahteraan masyarakat, secara teknis mampu meningkatkan produktivitas sumberdaya hutan dan secara ekologis mampu menjamin kelestarian fungsi hutan.

Pengolahan hutan dengan sistem HKm di daerah Kasintuwu difokuskan pada areal-areal yang telah dirambah ataupun lahan-lahan yang kurang produktif. Model-model hutan kemasyarakatan yang ada lebih berupa optimalisasi lahan masyarakat baik yang bervegetasi hutan maupun non hutan dengan introduksi *multi purpose tree spesies*, seperti model kebun campuran, hutan pekarangan, kebun dan lain-lain.

Penyelenggaraan hutan kemasyarakatan ini dimaksudkan untuk pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. Pemerintah Kabupaten yang dapat dibantu oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi masyarakat yakni:

- a. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat setempat.
- b. Pengajuan permohonan izin
- c. Penyusunan rencana kerja hutan kemasyarakatan.
- d. Teknologi budidaya hutan dan pengolahan hasil hutan.
- e. Pendidikan dan latihan
- f. Akses terhadap pasar dan modal
- g. Pengembangan usaha (Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2008).

Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur segera membuat kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai pengolahan hutan kemasyarakatan yang memuat batasan hak dan kewajiban masyarakat, dengan memperhatikan kondisi hutan dan kesejahteraan masyarakat sehingga pengolahan hutan tidak bertentangan dengan peraturan pengolahan kawasan lindung.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk penggunaan lahan oleh masyarakat dalam kawasan hutan lindung adalah kebun, tegalan dan pekarangan.
2. Bentuk klaim masyarakat adalah klaim hutan lindung sebagai tanah adat Masyarakat Adat Pamona dan hak pengolahan oleh masyarakat adat.
Dasar klaim masyarakat adalah sejarah pemanfaatan lahan, aturan pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat, tanda-tanda budaya masyarakat adat dimasa lampau dan tingginya tingkat ketergantungan masyarakat atas hutan.
3. Pengakuan status masyarakat sebagai Masyarakat adat Pamona tidak dapat dilegalkan.
4. Masalah- masalah yang potensial berkembang menjadi konflik di masyarakat yaitu :
 - a. Klaim kawasan hutan lindung sebagai hutan adat oleh masyarakat yang tidak diakui oleh instansi kehutanan.
 - b. Kurangnya sosialisasi tentang hutan lindung, dan batasan-batasan dalam pengelolaannya.
 - c. Tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap kawasan hutan.
 - d. Banyaknya lahan kosong yang kurang produktif yang akan dimanfaatkan oleh masyarakat

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebaiknya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam membuat aturan-aturan mengenai pelaksanaan program Hutan Kemasyarakatan agar terjadi kesepahaman dalam pengolahan dan pemanfaatan hutan lindung secara lestari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman & Wentzel, *Konsep Untuk Menyelesaikan Masalah Status Tanah Masyarakat Di Kawasan Hutan Pada Areal HPH dan HPHTI di Propinsi Kalimantan Timur, GTZ-MoF. SFMP*(<http://www.worldagroforestrycentre.org>) diakses 28 agustus 2007.
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). 1999. *Laporan Sarasehan Hutan dan Masyarakat Adat tanggal 16 Maret 1999 dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara*, Jakarta. (<http://www.inform.or.id/illegallogging3.php> Darticle.516) diakses 1 Juli 2007.
- Antonia Engel Benedikt Kort. 2005. *Teknik-teknik Negosiasi dan Mediasi Untuk Pengelolaan Sumberdaya Alam*. FAO, Roma.
- Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanasius, Yogyakarta.
- Arsyad, S. 1989. *Konservasi Tanah dan Air*. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- David, K. 1966. *Forest Management : Regulation and Valuation*. Mcgraw Hill Book Company, inc., New York – St. Louis – San Francisco – Toronto – London – Sydney.
- Departemen Kehutanan. 1990. *Keputusan Presiden No.32 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kehutanan, 1999. *Undang-undang No 41 Tentang Kehutanan*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999. *Dinamika Proses Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 1999. *Hutan dan Kebun sebagai Sumber Pangan Nasional*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia. Jakarta.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2002. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 34 tahun 2002. Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.

- Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 2007. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- _____, 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan*. Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Fisher, et all. 2001. *Mengelola Konflik : Keterampilan & Strategi untuk Bertindak*. The British Council Indonesia
- Hadi Setia.T. 1999. *Undang-Undang Kehutanan*. Beserta Peraturan Perubahannya. Harvarindo, Jakarta.
- Iskandar, J., 1997. *Teknologi Perdagangan di Indonesia. Studi Kasus Daerah Badui Selatan, Jawa Barat*, Penerbit Djembatan, Jakarta.
- Junus, H. M., A. R. Wasaraka, J.J. Franz, M. Rusmaedi, S. Sudirman, Sanggen, Ny. Digut, M. Sila, 1984. *Dasar Umum Kehutanan I*. Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Timur, Ujung Pandang.
- K.Ng.Soebakti Poesponoto. 1994. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradya Paramita, Jakarta.
- Konvensi ILO 169 tahun 1983 mengenia Bangsa-bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara- Negara Merdeka, ELSAM-LBBT Pontianak, 1992. (<http://www.worldagroforestrycentre.org>) diakses 28 agustus 2007.
- Maria Sumardjono, M.S.W. 1999. *Dampak Permasalahan Koordinasi terhadap Kepastian Hukum Pemegang Hak Atas Tanah*. Proceeding Seminar Nasional dengan Tema “ Meningkatkan Koordinasi Lintas Sektoral dalam Penanganan Konflik Pertanahan, Yogyakarta.
- Mubyarto, L., Sutrisno, P. Sudera, S.A. Awang, Sulistiya, A.S. Dewanta, Santiasih, F. Pratiwi, Ismaryati, E. Priyastuti. 1992. *Desa dan Perhutanan Sosial. Kajian Sosial Antropologis di Propinsi Jambi*. Penerbit Aditya Media, Yogyakarta.
- Prakoso, Muhammad. 1995. *Rencana Kebijakan Kehutanan*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Riswan, S. 1995. *Sistem-Sistem Wanatani di Kawasan Timur Indonesia*. Proseding Lokakarya Nasional Wanatani II. Ujung Pandang.

- Safitri Myrna, Kusworo, A & Bediona Philipus. 1997. *Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan: Kajian Kebijakan Daerah Lampung, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur*. P3AE-UI Jakarta.
- Salim, H.S. 2004. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sallata, 1999. *Perhutanan Sosial dan Hubungannya dengan HKM (Prosiding Ekspass-Ujung Pandang)*. BPK, Ujung Pandang.
- Simon, H., 1993. *Hutan Jati dan Kemakmuran Problematika dan Strategi Pemecahannya*. Aditya Media, Yogyakarta.
- _____. 1994. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis)*. BPFT, Jakarta.
- Soemadjono, M. 1999. *Pengakuan Keberadaan Hutan Adat Dalam Rangka Reformasi Agraria dalam Lokakarya Keberadaan Hutan Adat*. Komite Reformasi Kehutanan dan Perkebunan, Jakarta.
- Titahelu. 1998. *Pengakuan Hak Atas Sumber Daya Alam. Kontur Geografi Lingkungan Politik*. Terjemahan dari Entitlements to Natural Resources Counturs Of Political Environmental Geography. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta
- Walker dan Daniels., 1997. *Mengupas berbagai macam konflik di seputar kehutanan dan berbagai konsekuensinya (<http://www.dte.gn.apc.org/>)* diakses 19 November 2007.
- Yuliana C. W, Yundi Y, Cristian Purba, Eva Wollenber. 2003. *Analisis Konflik Sektor Kehutanan Di Indonesia 1997 – 2003*. Center for International Forestry Research, Jakarta.

Lampiran


Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian di Dusun Sampuraga, Desa Kasintuwu,
Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur




Gambar 1. Hutan Lindung Yang Menjadi Sengketa



Gambar 2. Kawasan Hutan Yang dikonversi Masyarakat.




Gambar 3. Kayu Olahan Dari Hutan Lindung



Gambar 4. Hasil Hutan Non Kayu (Rotan)



Gambar 5. Pemukiman Penduduk di dalam Kawasan Hutan Lindung.



Gambar 6. Wawancara dengan Masyarakat

Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini hanya merupakan poin-poin pertanyaan berdasarkan kerangka pikir penelitian yang bersumber dari tujuan penelitian. Perinciannya dalam bentuk pertanyaan yang diajukan kepada informan dikembangkan di lapangan

A. Identitas Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Pekerjaan Pokok :
Pekerjaan Sampingan :
Kedudukan/Status :
Pendidikan :

B. Asal-usul Masyarakat dan Adat Istiadat Masyarakat

- Bagaimana sejarah asal-usul penduduk atau masyarakat Dusun Sampuraga.
- Faktor yang menyebabkan sehingga nenek moyang masyarakat bermukim dalam kawasan hutan
- Apakah ada aturan adat atau adat istiadat yang dibawah dari tempat asalnya dan Apakah ada aturan adat baru yang dibuat/disepakati mengenai hutan
- Bagaimana struktur kelembagaan Desa dan proses terbentuknya lembaga di desa
- Bagaimana fungsi dan peranan lembaga adat dalam kelembagaan desa.
- Kebijakan atau aturan adat yang disepakati atau dibuat dalam lembaga adat.

C. Pranata Sistem Sosial Ekonomi Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pelestarian Hutan

- Bagaimana hubungan antar masyarakatnya dan masyarakat dengan pemimpinnya.
- Bagaimana status hutan (hutan adat atau hutan lindung). Bagaimana cara untuk memiliki lahan (merambah hutan, ada jual beli atau peninggalan/warisan).
- Bagaimana mengelola lahan atau kegiatan budidaya (pengolahan tanah, penanaman tanaman, pengolahan hasil dan pemasaran hasil).
- Bagaimana mengatur pola tanam dan cara penentuan waktu penanaman dan pemanen (apakah menurut kepercayaan atau aturan adat).
- Bagaimana pemanfaatan dan pengolahan hasil hutan (misalnya : kayu, rotan, madu, hewan buruan). Apakah dijual atau konsumsi sendiri.

- Dalam memanfaatkan dan mengelola hasil hutan, apakah ada aturan adat, ritual khusus atau kepercayaan yang menjadi pedoman bagi masyarakat. Sanksi apa yang didapatkan jika ada pelanggaran terhadap aturan adat tersebut.
- Bagaimana hubungan antar masyarakat di dalam Desa dengan masyarakat luar (kerjasama).
- Pengetahuan tentang hutan lindung : manfaat yang diperoleh , pandangan mengenai pola pengelolaan yang ditawarkan pemerintah, pengelolaan yang seperti apa yang menjadi harapan masyarakat,

D. Pranata Sistem Ekologi Manusia Pemanfaatan, Pengelolaan dan Pelestarian Hutan

- Bagaimana kondisi hutan Desa saat ini. Tindakan yang dilakukan masyarakat untuk menjaga kelestarian hutannya.
- Bagaimana kepercayaan yang dipahami tentang hutan. Manfaat apa yang diperoleh/dirasakan masyarakat dari hutan.
- Bagaimana fungsi hukum adat dalam mencegah atau membatasi pemanfaatan dan pengelolaan hutan secara berlebihan. Bagaimana kelembagaan adat dalam mengatur, menata, memperkuat dan menjaga berlangsungnya keharmonisan interaksi antara masyarakat adat dengan ekosistem hutan di sekitarnya.
- Bagaimana peranan Kelembagaan Desa dalam menjaga dan memelihara fungsi lindung dan konservasi hutan, pemanfaatan hutan untuk fungsi produksi dan peranannya dalam melakukan rehabilitasi terhadap kawasan-kawasan yang sudah dirusak selama ini, maupun untuk mengamankan hutan dari pengrusakan.

E. Klaim masyarakat dalam Kawasan hutan

- Bagaimana sejarah lahan yang dimiliki, termasuk : luas lahan, bentuk penggunaan, hasil dari lahan, serta bukti kepemilikan lahan.
- Harapan masyarakat dalam penyelesaian konflik kepemilikan lahan selama ini

F. Dinas Kehutanan

- Tanggapan terhadap hutan lindung dari segi fungsi hutan lindung terhadap ekosistem wilayah dan perekonomian wilayah
- Pola kebijakan mengenai masyarakat yang memanfaatkan lahan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dalam kawasan hutan lindung
- Apakah sudah ada usaha dari pemerintah dalam hal ini selaku pengelola kehutanan dalam penyelesaian konflik
- Harapan dan kebijakan terhadap penyelesaian konflik kepemilikan lahan

Lampiran 3. Peta Lokasi Penelitian

